



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan akademik dan percepatan studi mahasiswa maka perlu menyelenggarakan Semester Antara bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Semester Antara di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Semester Antara adalah semester yang berada di antara dua semester reguler, yaitu antara semester gasal dan genap.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/bagian yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi.
6. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi.
7. Rektor adalah Rektor UNNES.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan sah dan terdaftar pada program Sarjana dan Diploma yang diselenggarakan UNNES.

Pasal 2

UNNES menyelenggarakan Semester Antara bagi mahasiswa diantara semester gasal dan semester genap.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Semester Antara adalah:

- a. memberikan layanan remediasi kepada mahasiswa;
- b. memberikan pengayaan kepada mahasiswa;
- c. mendorong mahasiswa studi tepat waktu dan/atau membantu mahasiswa untuk mempercepat masa studi;
- d. meningkatkan prestasi belajar mahasiswa.

Pasal 4

Program studi dapat mengusulkan penyelenggaraan Semester Antara di bawah koordinasi fakultas.

Pasal 5

Semester Antara tidak wajib diikuti oleh mahasiswa program Sarjana dan Diploma.

Pasal 6

Peserta kuliah Semester Antara adalah mahasiswa UNNES yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan (gasal);
- b. telah mengisi Rencana Studi (RS) pada semester Semester Antara;
- c. sekurang-kurangnya berada pada semester 3 (tiga) bagi mahasiswa program Sarjana dan Diploma;
- d. Semester Antara dilaksanakan apabila 1 rombel berisi minimal 10 peserta.

Pasal 7

Pelaksanaan perkuliahan Semester Antara dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Semester Antara diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks);
- b. bobot maksimal yang dapat ditempuh dalam satu Semester Antara adalah 9 (SKS);
- c. Proses perkuliahan dilaksanakan selama 16 (enam belas) tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- d. Mahasiswa berkewajiban mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari jumlah tatap muka.

Pasal 8

Prosedur Pendaftaran perkuliahan Semester Antara adalah sebagai berikut:

- a. calon peserta Semester Antara memesan mata kuliah secara *online* melalui form pemesanan Mata Kuliah Semester Antara pada menu mahasiswa pada laman <http://akademik.unnes.ac.id>;
- b. calon peserta telah melakukan registrasi administrasi pada semester berjalan;
- c. calon peserta melakukan registrasi akademik (pengisian RS) secara *online* melalui laman <http://akademik.unnes.ac.id>, sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Pasal 9

Perkuliahan Semester Antara diselenggarakan sesuai dengan standar kompetensi, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pembelajaran yang berlaku di UNNES.

Pasal 10

(1) Sebelum proses perkuliahan Semester Antara dilaksanakan, Jurusan/Bagian/Program Studi di bawah koordinasi Wakil Dekan bidang Akademik, melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. sosialisasi Semester Antara kepada dosen dan mahasiswa;
- b. melakukan pembagian tugas mengajar berdasarkan hasil rekapitulasi pendaftar dari Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK);
- c. melakukan koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah yang telah ditugasi;
- d. menyusun dan mengunggah jadwal kuliah pada laman <http://akademik.unnes.ac.id>;

- e. memastikan bahwa dosen sudah mengunggah perangkat pembelajaran <http://akademik.unnes.ac.id>;
 - f. melaksanakan perkuliahan Semester Antara sesuai panduan akademik.
- (2) Sebelum proses perkuliahan Semester Antara dilaksanakan, UPT TIK melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyediakan portal pendaftaran Semester Antara secara *online*;
 - b. menyiapkan menu penawaran, pemesanan, dan jadwal perkuliahan dan registrasi akademik Semester Antara;
 - c. menyiapkan menu mulang pelaksanaan Semester Antara;
 - d. menyiapkan menu yudisium dan pengurusan nilai K.

Pasal 11

- (1) Jurusan/Bagian/Program Studi di bawah koordinasi Fakultas melakukan monitoring perkuliahan untuk memastikan bahwa perkuliahan Semester Antara dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Monitoring perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* berdasarkan daftar hadir dan jurnal perkuliahan.

Pasal 12

- (1) Evaluasi perkuliahan Semester Antara dilakukan dalam bentuk ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
- (2) Nilai akhir evaluasi perkuliahan diinformasikan dalam yudisium Semester Antara secara *online*.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Semester Antara dibiayai dari DIPA PNBPN UNNES.
- (2) DIPA PNBPN UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari tarif layanan penyelenggaraan Semester Antara yang dibayar oleh mahasiswa peserta sesuai dengan jumlah sks yang diambil.

Pasal 14

Badan Penjaminan Mutu melakukan monitoring penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan Semester Antara.

Pasal 15

- (1) Pada akhir penyelenggaraan Semester Antara, Fakultas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: daftar peserta, jumlah dan nama mata kuliah, jadwal kuliah, dan hasil studi.

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Semester Antara di Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepeg.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Februari 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD
FATHUR ROKHMAN

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

